

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TERKAIT LARANGAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI MENJADI CALON ANGGOTA LEGISLATIF (Analisis Putusan Mahkamah Agung No.46/P/HUM/2018)

Ade Rinaldy *

Tamaulina Sembiring, S.H., M.Hum., P.hD **

Dani Sintara, S.H., M. H. **

Dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat proses politik yang disebut sebagai pemilihan umum atau disingkat pemilu, Pemilihan umum adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Kekuasaan negara yang lahir dengan pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Komisi Pemilihan Umum atau disingkat dengan KPU memiliki kewenangan yang pada intinya yaitu untuk mengatur terlaksananya pemilihan umum dengan baik. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengaturan mengenai kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan pemilihan umum, apa saja kewenangan yang dimiliki Mahkamah Agung terkait dengan peraturan tentang pencalonan anggota legislatif yang sudah menjadi mantan terpidana korupsi, bagaimana analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung No.46/P/HUM/2018?

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana dalam penelitian ini penulis mengkaji mengenai pembatalan peraturan terkait larangan mantan terpidana korupsi menjadi calon anggota legislatif.

KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang dijamin dan dilindungi UUD 1945, KPU ditegaskan bersifat nasional, tetap, dan mandiri (independen) yang derajat kelembagaannya sama dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang dibentuk dengan undang-undang. Mahkamah Agung adalah sebuah lembaga Negara yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan Mahkamah Agung telah menjalankan fungsinya dengan baik.

Kata Kunci : Larangan, Mantan Narapidana, Calon Anggota Legislatif

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

** Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik.

Adapun Judul Skripsi Ini Adalah “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Terkait Larangan Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif (Analisis Putusan Mahkamah Agung No.46/P/Hum/2018)”. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak menghadapi permasalahan dan kesulitan, yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis bahwa penulisan ini terlepas dari bantuan dari berbagai pihak dan sudah patutnya ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. Surya Nita, S H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., MH.Li selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak Salman Harahap, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

5. Ibu Tamaulina Sembiring, S.H., M.Hum., P.hD selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberi arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dani Sintara S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan yang baik dalam penulisan skripsi ini.
7. Civitas Akademik Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang telah banyak dalam membantu membimbing selama proses perkuliahan hingga terciptanya suatu motivasi dan kesadaran pada diri penulis untuk dapat membangun diri menghadapi perubahan-perubahan yang akan datang.
8. Kepada kedua orang tua saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas doamu yang selalu meyertaiku.
9. Kepada seluruh rekan-rekan penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala dukungan yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyatakan bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata Penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan kasih sayang dan rahmat-Nya kepada kita. Amin.

Medan, Juni 2019
Penulis,

Ade Rinaldy

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
PENGANTAR.....	ii
ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II PENGATURAN MENGENAI KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENYELENGGARAKAN PEMILIHAN UMUM	
A. Tugas dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia	24
B. Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Umum Pada Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.....	29
C. Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Umum Pada Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	34
BAB III KEWENANGAN YANG DIMILIKI OLEH MAHKAMAH AGUNG TERKAIT DENGAN PERATURAN TENTANG PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF YANG SUDAH MENJADI MANTAN TERPIDANA KORUPSI	
A. Tugas dan Fungsi Mahkamah Agung Republik Indonesia ...	38
B. Mahkamah Agung Sebagai Lembaga Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	43
C. Jenis Peraturan Perundang-Undangan Yang Dapat Dilakukan Uji Materi Oleh Mahkamah Agung	48

BAB IV	ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.46/P/HUM/2018	
	A. Analisis Terhadap Duduk Perkara	51
	B. Analisis Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim	54
	C. Analisis Terhadap Putusan Yang Diberikan Oleh Majelis Hakim	57
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	62
	B. Saran	63
	DAFTAR PUSTAKA	65
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum, oleh karenanya segala sesuatu yang menyangkut dengan kehidupan bernegara diatur melalui peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk dari peraturan perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang Dasar yang disebut juga dengan konstitusi. Salah satu pasal yang diatur dalam konstitusi adalah menyangkut tentang lembaga negara seperti legislatif, eksekutif, juga yudikatif.

Lembaga legislatif merupakan lembaga yang bertugas untuk melaksanakan tugas dan fungsi legislasi negara, juga sebagai lembaga penyeimbang dari eksekutif agar lembaga eksekutif tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan pemerintahannya, lembaga legislatif memiliki anggota legislatif yang merupakan perwakilan dari rakyat itu sendiri agar dapat terlibat dalam menjalankan sistem pemerintahan negara.

Terdapat gagasan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu gagasan negara hukum, gagasan negara hukum merupakan gagasan modern yang mempunyai banyak prespektif dan boleh dikatakan selalu aktual. Dalam memberikan pengertian mengenai gagasan negara hukum ini, setiap orang dapat memberikan bobot penilaian yang berlebihan baik terhadap kata “negara” maupun terhadap kata

“hukum”.¹ Negara hukum adalah Negara yang berlandaskan hukum dan yang menjamin keadilan bagi warganya. Segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum.

Indonesia juga merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, demokrasi berasal dari kata “*demos*” yang artinya “rakyat” dan “*kratien*” atau “*cratie*” yang artinya kekuasaan secara keseluruhan demokrasi berarti kekuasaan berada di tangan rakyat. Kekuasaan yang berada di tangan rakyat tersebut menimbulkan sebuah kedaulatan di mana kedaulatan itu dapat diartikan sebagai wewenang satu kesatuan politik.² Hatta memiliki pandangan bahwa kedaulatan rakyat merupakan kekuasaan untuk mengatur pemerintahan dan negara berada pada rakyat, rakyat yang berdaulat, berkuasa untuk menentukan cara bagaimana rakyat tersebut diperintah.³

Dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat proses politik yang disebut sebagai pemilihan umum atau disingkat pemilu, Pemilihan umum adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Kekuasaan negara yang lahir dengan pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat, oleh rakyat dan

¹ Ali Marwan Hsb, *Konsep Judicial Review Dan Pelembagaannya Di Berbagai Negara*, Setara Press, Malang, 2017, hal. 10.

² Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT Bhuna Ilmu Populer, Jakarta, 2008, hal. 158.

³ Zulkifri Suleman, *Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta*, Kompas, Jakarta, 2010, hal. 12.

untuk rakyat. Pemilihan umum bertujuan untuk menegakkan prinsip kedaulatan rakyat.⁴

Pemilu meletakkan rakyat sebagai titik utama yang memegang kedaulatan primer, yang dimaksud dengan rakyat tersebut menurut Rosseau bukanlah penjumlahan dari individu-individu di dalam negara, melainkan kesatuan yang dibentuk oleh individu-individu yang memiliki kehendak dan kehendak tersebut didapatkan melalui perjanjian masyarakat.⁵

Landasan berpijak mengenai pemilu yang mendasar adalah demokrasi pancasila yang secara tersirat dan tersurat ditemukan dalam pembukaan UUD 1945 paragraf keempat.⁶ Diselenggarakannya pemilu selain bertujuan untuk mengimplementasikan kedaulatan rakyat juga sebagai upaya memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan didukung oleh rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 22E Ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pada Pasal 22E Ayat (5) menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

⁴ Siti Waridah, dkk, *Sejarah Nasional dan Umum*, Bumi Aksara, Yogyakarta, 2003, hal. 7.

⁵ Romi Librayanto, *Ilmu Negara Suatu Pengantar*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2009, hal. 170.

⁶ Ni'Matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2017, hal.42.

Komisi Pemilihan Umum atau disingkat dengan KPU memiliki kewenangan yang pada intinya yaitu untuk mengatur terlaksananya pemilihan umum dengan baik.⁷

Untuk mencapai tujuan pelaksanaan pemilihan umum dengan baik tersebut maka KPU berhak untuk membuat peraturan mengenai pelaksanaan pemilihan umum. KPU membentuk aturan terkait dengan pelaksanaan pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 mendatang dengan menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur Tentang Tata Cara Atau Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Indonesia.

PKPU tersebut sejak diwacanakan hingga diterbitkan kerap menuai kontroversi dan polemik pada berbagai kalangan, hal tersebut dikarenakan di dalam PKPU tersebut terdapat ketentuan yang mengatur tentang larangan mantan terpidana narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif baik di tingkat pusat, daerah provinsi, maupun daerah kabupaten kota.⁸

Khusus kepada mantan terpidana korupsi banyak kalangan yang menyebutkan bahwa norma yang terdapat dalam PKPU tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Pemilihan Umum juga bertentangan dengan hak asasi manusia sebagaimana

⁷ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2018, hal. 160.

⁸ Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

yang tercantum di dalam Pasal 28D Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Ada juga kalangan yang menyatakan bahwa hal tersebut merupakan upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

Mahkamah Agung melakukan uji materi terhadap PKPU tersebut atas pengajuan beberapa pihak karena PKPU tersebut dirasa tidak memenuhi rasa keadilan. Terkait dengan peraturan yang menuai polemik dikalangan masyarakat maka pada akhirnya Mahkamah Agung membatalkan norma yang melarang mantan terpidana korupsi untuk menjadi calon anggota legislatif di Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46/P/HUM/2018 tentang pembatalan mantan terpidana korupsi untuk menjadi calon anggota legislatif.

Hal yang menarik untuk dikaji bahwa langkah KPU yang menurut penulis patut diapresiasi dikarenakan hal tersebut dapat meminimalisir dan menekan terjadinya tindak pidana korupsi pada kalangan legislatif di Indonesia justru dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Terkait Larangan Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif (Analisis Putusan Mahkamah Agung No.46/P/HUM/2018)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan pemilihan umum?
2. Apa saja kewenangan yang dimiliki Mahkamah Agung terkait dengan peraturan tentang pencalonan anggota legislatif yang sudah menjadi mantan terpidana korupsi?
3. Bagaimana analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung No.46/P/HUM/2018?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan memiliki tujuan yang diharapkan, begitu juga dengan skripsi ini, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan pemilihan umum;
2. Untuk mengetahui kewenangan yang dimiliki Mahkamah Agung terkait dengan peraturan tentang pencalonan anggota legislatif yang sudah menjadi mantan terpidana korupsi;
3. Untuk menganalisis dan mengetahui Bagaimana analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung No.46/P/HUM/2018.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan.

2. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

E. Keaslian Penelitian

1. Penelitian yang dilakukan oleh Saiful Ansori (2014), dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), dan judul penelitian yaitu “Model Pemilu Legislatif dan Eksekutif Secara Serentak (Studi Kasus Di Lampung Tahun 2014)” membahas tentang penyederhanaan pemilihan umum yang terjadi di Provinsi Lampung yakni pemilihan eksekutif dan legislatif berjalan secara serentak. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut yaitu bagaimanakah manajemen KPUD Lampung dalam melaksanakan pemilu legislatif dan eksekutif secara serentak tahun 2014. Kesimpulan pada penelitian tersebut menyatakan bahwa KPUD Provinsi Lampung dalam melaksanakan pemilihan umum kepala daerah yang bersamaan dengan pemilihan umum legislatif merupakan suatu bentuk demokrasi yang lebih baik, sebab pelaksanaan secara demikian memberikan banyak manfaat serta memberikan pelajaran baru bagi perpolitikan Indonesia, maka hal tersebut patut untuk ditiru setidaknya dapat diupayakan serta dilaksanakan pemilihan umum secara bersamaan atau serentak.

2. Penelitian Selanjutnya dilakukan oleh Bintana Afiyah Parahita (2014), dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif (*legal research*) dan judul penelitian yaitu “Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Verifikasi Pendaftaran Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” yang membahas tentang KPU di mana selain berperan dalam mengkoordinasikan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai dari penjaringan Daftar Pemilih Sementara, penetapan Daftar Pemilih Tetap sampai penetapan calon anggota legislatif, KPU juga berperan dalam membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). KPU juga bekerja penuh waktu dan bertanggung jawab dalam hal memverifikasi kelengkapan persyaratan pencalonan anggota legislatif. Rumusan Masalah dalam penelitian tersebut adalah bagaimana penyelenggaraan pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, kemudian bagaimana wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Kesimpulan pada penelitian tersebut menyatakan bahwa Penyelenggaraan pemilu bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil hanya dapat terwujud apabila penyelenggara pemilu mempunyai integritas tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga Negara. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung

jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya.

3. Penelitian selanjutnya di lakukan oleh Hanum Hapsari (2018), dengan menggunakan metode penelitian normatif, dan judul penelitian yaitu “Dilema Pelarangan Mantan Narapidana Korupsi Mendaftarkan Diri Sebagai Calon Legislatif” membahas mengenai aturan pelarangan mantan narapidana korupsi mendaftar diri sebagai calon legislatif. Pelarangan mantan narapidana korupsi mendaftar diri sebagai calon legislatif tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h rancangan Peraturan KPU (PKPU) pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Namun aturan dari KPU tersebut bertentangan dengan Pasal 240 ayat 1 huruf g Undang-Undang Pemilu, dimana seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih, boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah bagaimanakah konsekuensi pelarangan mantan narapidana korupsi mendaftar diri sebagai calon legislatif oleh KPU terkait dengan hak asasi manusia. Kesimpulan pada penelitian tersebut menyatakan bahwa Poin penting PKPU mengatur mengenai pelarangan mantan narapidana korupsi mendaftar diri sebagai calon legislatif dalam Pemilu 2019 yaitu demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus dikelola melalui pemerintahan yang bersih yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945.

Bahkan nama Komisi Pemilihan Umum belum disebut secara pasti atau tidak ditentukan dalam UUD 1945, tetapi kewenangannya sebagai penyelenggara pemilihan umum sudah ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yaitu Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Artinya, bahwa Komisi Pemilihan Umum itu adalah penyelenggara pemilu, dan sebagai penyelenggara bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen).⁹

Selain terdapat pada UUD 1945, Komisi Pemilihan Umum juga ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum yang

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cetakan Ke-3, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 236.

selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.¹⁰

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. KPU tidak boleh dikendalikan oleh partai politik ataupun oleh pejabat negara yang mencerminkan kepentingan partai politik atau peserta atau calon peserta pemilihan umum.¹¹ Peserta pemilu itu sendiri dapat terdiri atas:

- (i) Partai politik, beserta para anggotanya yang dapat menjadi calon dalam rangka pemilihan umum;
- (ii) Calon atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- (iii) Calon atau anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- (iv) Calon atau anggota DPRD;
- (v) Calon atau Presiden dan Wakil Presiden;
- (vi) Calon atau Gubernur atau Wakil Gubernur;
- (vii) Calon atau Bupati atau Wakil Bupati;
- (viii) Calon Walikota atau Wakil Walikota.

Ke delapan pihak yang terdaftar di atas mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan keputusan-keputusan yang akan diambil oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu sehingga KPU harus terbebas dari kemungkinan pengaruh-pengaruh kedelapan pihak tersebut.

Secara institusional, KPU yang ada sekarang merupakan KPU ketiga yang dibentuk setelah Pemilu demokratis sejak reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999 yang berisikan 53 orang anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan Partai Politik dan

¹⁰ Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, 2014, hal.247.

dilantik oleh Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001 yang berisikan 11 orang anggota yang berasal dari unsur akademis dan LSM dan dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001. KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007.¹²

Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, pandangan tentang KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil.¹³

Tepat 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu.

¹² Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan, *Sejarah Komisi Pemilihan Umum*, <http://kpu-d-bintankab.go.id/html/index.php/profilweb/sejarah-komisi-pemilihan-umum.html> diakses pada hari Selasa, 12 Desember 2018, Pukul 14:15 WIB.

¹³ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan, *Ibid*.

Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan. Untuk itu atas usul inisiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensyahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.¹⁴

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.¹⁵

2. Kedudukan Komisi Pemilihan Umum Sebagai Lembaga Negara yang Independen Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

¹⁴ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan, *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

Pada tatanan praktik ketatanegaraan Republik Indonesia, keseluruhan lembaga-lembaga negara yang dikategorikan sebagai komisi negara independen adalah yang memenuhi prasyarat tertentu, yakni berkarakteristik:

- a) Dasar hukum pembentukannya menyatakan secara tegas kemandirian atau independensi dari komisi negara independen terkait dalam menjalankan tugas dan fungsinya (syarat normatif).
- b) Independen, dalam artian bebas dari pengaruh, kehendak, ataupun kontrol dari cabang kekuasaan eksekutif.
- c) Pemberhentian dan pengangkatan anggota komisi menggunakan mekanisme tertentu yang diatur khusus, bukan semata-mata berdasarkan kehendak Presiden (*political appointee*).
- d) Kepemimpinan komisi bersifat kolektif kolegial, jumlah anggota atau komisioner bersifat ganjil dan keputusan diambil secara mayoritas suara.
- e) Kepemimpinan komisi tidak dikuasai atau tidak mayoritas berasal dari partai politik tertentu.
- f) Masa jabatan para pemimpin komisi definitif, habis secara bersamaan, dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.
- g) Keanggotaan lembaga negara ini terkadang ditujukan untuk menjaga keseimbangan perwakilan yang bersifat nonpartisan.¹⁶

Secara umum, KPU sebagai lembaga negara yang dibentuk oleh undang-undang tidak dapat disamakan kedudukannya dengan lembaga negara lain yang kewenangannya ditentukan, disebut dan diberikan oleh UUD 1945. Kedudukan KPU hanya dianggap sederajat dengan lembaga yang dibentuk oleh undang-undang. Tetapi, UUD 1945 menjamin keberadaannya karena kewenangan dari lembaga penyelenggara Pemilu disebut dengan tegas dalam Pasal 22E yaitu bahwa Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih

¹⁶ Gunawan, A. Tauda, *Kedudukan Komisi Negara Independen Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jurnal Pranata Hukum, Volume 6, Nomor 2, Juli, 2011, hal. 174.

anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilihan umum tersebut diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.¹⁷

3. Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Melakukan Uji Materi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Mahkamah Agung mempunyai kewenangan yang ditegaskan dalam Pasal 24A Ayat (1) UUD 1945, yakni menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Perbedaan dalam kewenangan pengujian antara Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung terletak pada produk hukumnya. Mahkamah Agung menguji produk hukum dibawah undang-undang (UU), sedangkan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar 1945.¹⁸ Putusan yang dihasilkan oleh MA sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman (disamping MK) juga merupakan hukum yang harus dihargai. Jika tidak, maka sebagai bangsa kita akan dicatat sebagai pihak yang tidak menghargai konstitusi dan hukum bangsa sendiri.¹⁹

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hal. 233.

¹⁸ Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Cetakan Pertama, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2013, hal. 4.

¹⁹ Yusran Isnaini dalam Dunia Yuris – Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat, *Upaya Atas Putusan Uji Materi Peraturan KPU No.15 Tahun 2009 Oleh Mahkamah Agung*, <https://yusranandpartner.wordpress.com/tag/judicial-review-mahkamah-agung/> Diakses pada hari Sabtu, 2 Maret 2019 Pukul 18:00 WIB.

Pengujian Peraturan Perundang-undangan (*Judicial Review*) adalah suatu cara yang dapat dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan akibat diberlakukannya suatu peraturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan tersebut dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. *Judicial Review* dilakukan untuk menjamin konsistensi peraturan perundang-undangan dengan konstitusi.²⁰

4. Mantan Narapidana Korupsi

Narapidana merupakan seseorang yang bersalah sehingga dipisahkan dari masyarakat ke lembaga pemasyarakatan untuk menjalani masa pidananya serta untuk belajar bermasyarakat dengan baik sebelum dibebaskan menjadi masyarakat biasa. Narapidana berasal dari dua kata yaitu “nara” dan “pidana” yang artinya. “nara” adalah dalam bahasa Sansekerta yang berarti “kaum” yang maksudnya adalah orang-orang. Sedang kan “pidana” berasal dari bahasa Belanda yaitu “*Straf*” yang artinya hukuman kriminal. Narapidana adalah sebagai pengganti istilah orang hukum yang dimana artinya seseorang atau sekelompok orang yang melakukan pelanggaran dan melanggar ketentuan hukum yang dibuat dan dibentuk oleh suatu peraturan perundang-undangan.²¹

²⁰ Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal.257.

²¹ Ari astuti, *Pembinaan Mental Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta*, Prodi PPKN FKIP Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Jurnal Citizenship, Vol. 1 No. 1, Juli 2011, hal. 29

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mantan berarti bekas (pemangku jabatan, kedudukan, dan sebagainya)²². Kemudian kata korupsi berasal dari bahasa latin yaitu; *Corrupti* atau *Corruptus* yang secara harfiah berarti kebusukan, kejahatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah.²³ Dalam undang-undang tindak pidana korupsi, korupsi merupakan tindakan untuk memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa mantan narapidana korupsi berarti bekas orang yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi dan telah dihukum sesuai dengan putusan pengadilan, serta telah selesai melakukan hukuman yang diberikan kepada si terpidana tersebut atau telah bebas.

5. Calon Anggota Legislatif

Calon anggota legislatif adalah seseorang yang nantinya akan bertindak untuk mewakili partainya dalam lembaga legislatif yang di pilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Untuk mengukur calon anggota

²² Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam KBBI Daring, *Mantan*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mantan> diakses pada hari Rabu, 13 Desember 2018 Pukul 16:25 WIB.

²³ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1984, hal. 7.

legislatif dapat dilihat dari apakah sudah menjalani proses rekrutmen Caleg. Rekrutmen diartikan sebagai seleksi seseorang untuk menjadi calon anggota legislatif yang sesuai dengan kriteria dan syarat yang telah ditetapkan oleh partai.

Dapat disimpulkan bahwa calon anggota legislatif adalah seseorang yang nantinya akan bertindak untuk mewakili partainya dalam lembaga legislatif yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan atau mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian deskriptif seorang peneliti sudah sering menggunakan teori-teori dan mungkin juga hipotesa-hipotesa.²⁴ Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan KPU yang dibatalkan terkait larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif.

²⁴ Suratman & Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, ALFABETA, Bandung, 2015, hal. 47.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan tipe kualitatif, penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivme, digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, penelitian ini bertujuan untuk mencari kebenaran sejati, oleh sebab itu penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan gejala-gejala hukum yang sedang berkembang di kalangan masyarakat.

3. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Penelitian hukum normatif dapat disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.²⁵

4. Metode Pengumpulan Data

Pengambilan dan pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*),²⁶ atau disebut juga dengan studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.²⁷ Metode

²⁵ Suratman & Philips Dillah, *Op. Cit*, hal. 51

²⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 112.

²⁷ *Ibid*, hal. 66

kepuustakaan digunakan ketika calon peneliti mencari jawaban rumusan masalah pada sumber bacaan (refrensi), seperti literatur buku, majalah, jurnal, internal, dan sebagainya. Studi kepuustakaan yang dimaksudkan dalam skripsi ini diterapkan dengan mempelajari dan menganalisa secara sistematis bahan-bahan yang utamanya berkaitan dengan pembatalan peraturan KPU terkait larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif termasuk juga bahan-bahan lainnya yang ada kaitannya dan dibahas dalam skripsi ini.

5. Jenis Data

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepuustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁸

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari: Norma Dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Putusan

²⁸ Suratman & Phillips Dilah, *Ibid*, hal.67.

Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya: Buku-buku yang terkait dengan hukum, artikel di jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan, Skripsi, Tesis dan Disertasi Hukum, dan karya dari kalangan praktisi hukum ataupun akademis yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
- c) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya: Kamus hukum dan Kamus Bahasa Indonesia, Majalah-majalah yang ada hubungannya dengan penelitian ini, dan surat kabar baik berupa online maupun cetak yang memuat tentang Komisi Pemilihan Umum.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Adapun yang menjadi sumber utama dalam penulisan skripsi ini adalah dari data sekunder. Analisis data dalam penelitian hukum menggunakan metode pendekatan kualitatif, karena tanpa menggunakan rumusan statistik, sedangkan

penggunaan angka-angka hanya sebatas pada angka persentase sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai masalah yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini secara keseluruhan terbagi dalam 5 (lima) bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci adalah sebagai berikut:

BAB I: Berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan terakhir dari bab ini diuraikan sistematika penulisan.

BAB II: Menguraikan tentang pengaturan mengenai kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan pemilihan umum. Bab ini secara khusus menguraikan: Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Umum Pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Umum Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

BAB III: Merupakan pembahasan mengenai kewenangan yang dimiliki Mahkamah Agung terkait dengan peraturan tentang pencalonan anggota legislatif yang sudah menjadi mantan terpidana korupsi yang berisikan: Tugas

Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mahkamah Agung Sebagai Lembaga Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, dan Kekuatan Putusan Mahkamah Agung dalam Melakukan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan

- BAB IV: Merupakan pembahasan mengenai menganalisis dan mengetahui Bagaimana analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung No.46/P/HUM/2018 yang dimulai dari: Analisis terhadap duduk perkara, analisis terhadap pertimbangan majelis hakim, dan terakhir analisis terhadap putusan yang diberikan oleh majelis hakim.
- BAB V: Berisikan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran

BAB II

PENGATURAN MENGENAI KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENYELENGGARAKAN PEMILIHAN UMUM

A. Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Negara demokratis menganggap pemilihan umum sebagai lambang dan sekaligus tolak ukur utama dalam demokrasi. Demokrasi adalah salah satu sistem yang sampai saat ini dianggap paling ideal dalam menyelenggarakan pemerintahan suatu negara. Negara Republik Indonesia menganut sistem demokrasi dimana kedaulatan dan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Perwujudan dari demokrasi di Indonesia salah satunya dengan diselenggarakannya pemilihan umum. Pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas, dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pada tahun 1955 negara Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang baru memulai untuk menjadi negara yang berdemokrasi. Melalui pemilu inilah rakyat diberi hak sepenuhnya untuk menyalurkan aspirasi dalam penyelenggaraan sebuah negara yang demokrasi. Pemilu merupakan salah satu mekanisme demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), seperti yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 2, menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan undang undang. Pemilihan umum (pemilu) juga

menjadi salah satu parameter bagi sebuah negara yang menjalankan prinsip-prinsip demokrasi.

Penyelenggaraan pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, jujur, adil dan akuntabel perlu didukung suatu lembaga yang kredibel. Untuk itu, lembaga penyelenggara pemilu harus mempunyai integritas yang tinggi, tidak berpihakan kepada salah satu peserta pemilu serta memahami tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara pemilu dan menghormati hak-hak politik dari warga negara.

Di dalam sistem pemerintahan modern, khususnya pada negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia pemilihan kepala negara (Presiden) diselenggarakan melalui pemilu yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dimana rakyat berhak memilih dan menentukan siapa yang menjadi pemimpin tanpa adanya intervensi dari pihak lain, dengan kata lain *one man in vole*. Pemilihan umum merupakan salah satu dari prinsip demokrasi yang harus ada dan dijalankan dengan prinsip jujur, adil, luber dan teratur. Selain itu pemilu diselenggarakan untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota dan Dewan Perwakilan Daerah.

Ketentuan yang melahirkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdapat dalam pasal 22E Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam bab VII B pemilihan umum yang merupakan hasil perubahan ketiga tahun 2001. Pasal 22E ayat (5) menyatakan bahwa, pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dalam hal ini, nama

komisi pemilihan umum belum menunjukkan nama yang pasti, namun hal ini menjadi dasar bahwa pemerintah terlepas dari KPU yang bertugas menyelenggarakan Pemilu sebagai organ yang mandiri di dalam kinerjanya.¹

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa komisi pemilihan umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi pemilihan umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945.²

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 Ayat (5) dijelaskan bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali yang diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Presiden dan Wakil Presiden. Di mana peserta pemilihan umum untuk memilih Dewan Perwakilan dan Presiden serta Wakil Presiden adalah partai politik yang diselenggarakan oleh suatu komisi yang bernama Komisi Pemilihan Umum (KPU).

KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Pemilihan umum yang diselenggarakan oleh KPU tersebut merupakan

¹ Andik Abdul Rahman, dkk, *Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Kota Balikpapan Periode 2014-2019*, eJurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 5 Nomor 3, 2017, hal. 1234.

² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, *Op.Cit.*, hal. 239.

saran untuk mewujudkan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia.

KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang dijamin dan dilindungi UUD 1945, dan karena itu dikategorikan sebagai lembaga negara yang memiliki apa yang disebut dengan *constitutional importance*.³ Sebagai lembaga yang penting, KPU ditegaskan bersifat nasional, tetap, dan mandiri (independen) yang derajat kelembagaannya sama dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang dibentuk dengan undang-undang.

Dalam pelaksanaannya, komisi pemilihan umum memiliki tugas-tugas yang berkaitan dengan teknis penyelenggaraan pemilihan umum, pada prinsipnya tugas dan kewenangan komisi pemilihan umum tersebut setidaknya terdapat beberapa poin antara lain sebagai berikut:

1. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum
2. Menerima, meneliti dan menetapkan partai-partai politik yang berhak sebagai peserta pemilihan umum
3. Membentuk panitia pemilihan indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan pemilihan umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS

³ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, *Op.Cit.*, hal. 235.

4. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan
5. Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II
6. Mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum
7. Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.⁴

Untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, KPU sebagai penyelenggara pemilu dituntut untuk independen dan non-partisipan. Untuk itulah terjadi beberapa revisi undang-undang tentang pemilu pasca Orde Baru. Sebelumnya penyelenggaraan pemilu diatur dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian muncul Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Menjelang pemilu 2009 dibuat pula Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden disertai revisi undang-undang pemerintahan daerah yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 direvisi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah. Kemudian terakhir Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

⁴ Fajlurrahman Jurdi, *Op.Cit.*, hal.160.

B. Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Umum Pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

KPU memiliki tugas pokok sebagai penyelenggara pemilihan umum. Tugas ini diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 22 E ayat (5), di sana diatur bahwa Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Penyelenggara pemilihan umum pada dasarnya berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, KPU memiliki tugas-tugas dan wewenang-wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Terkait dengan kewenangan yang diberikan kepada komisi pemilihan umum untuk menyelenggarakan pemilihan anggota legislatif, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum membagi tugas dan kewenangan KPU pusat, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Dalam hal tugas dan kewenangan KPU Pusat, aturan yang berlaku terhadap KPU Pusat diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 8, yaitu:

1. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, meliputi:
 - a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
 - b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;

- c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;
- d. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Pemilu;
- e. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- g. Menetapkan peserta Pemilu;
- h. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;
- j. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
- k. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk setiap partai politik peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- l. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah terpilih dan membuat berita acaranya;
- m. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
- n. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- o. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota PPLN, anggota KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu

- yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
 - q. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
 - r. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - s. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal tugas dan kewenangan KPU Provinsi, aturan yang berlaku terhadap KPU Provinsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 9, yaitu:

1. Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, meliputi:
 - a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal Pemilu di provinsi;
 - b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - d. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
 - e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - f. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU

- Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
 - h. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
 - i. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan mengumumkannya;
 - j. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat beritanya;
 - k. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
 - l. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
 - n. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - o. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal tugas dan kewenangan KPU Kabupaten/Kota, aturan yang berlaku terhadap KPU Kabupaten/Kota diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 10, yaitu:

1. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, meliputi:
 - a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
 - b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - e. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - g. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
 - h. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
 - i. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - j. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
 - k. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah

kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;

- l. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- m. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan p. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan

C. Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Umum Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Pada prinsipnya, tidak ada perbedaan kewenangan yang signifikan yang diberikan oleh negara kepada KPU dalam hal menyelenggarakan pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017, perubahan pelaksanaan pemilihan umum terletak pada konsep dan cara menjalankannya. Pada pemilihan umum 2014, pemilihan anggota legislatif dilaksanakan terlebih dahulu kemudian diikuti dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 3 bulan setelah pemilihan anggota legislatif dilaksanakan. Sedangkan pada pelaksanaan pemilihan umum 2019, pelaksanaan pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan Dewan Perwakilan Daerah diselenggarakan secara serentak.

Terkait dengan kewenangan KPU pada pelaksanaan pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum juga mengatur tentang pembagian kewenangan dalam hierarki KPU yang terbagi menjadi beberapa kewenangan yang dimulai dari kewenangan KPU Pusat, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota. hal tersebut tertuang di dalam Pasal 13 untuk KPU Pusat, Pasal 16 untuk KPU Provinsi, dan Pasal 19 untuk KPU Kabupaten/Kota. Adapun ketentuan tersebut menyatakan:

Pasal 13: KPU Berwenang

- a. Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- b. Menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
- c. Menetapkan Peserta Pemilu;
- d. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- e. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
- f. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota;
- g. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
- h. Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN;
- i. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN;
- j. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- k. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana, Kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu; dan;
- l. Melaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kewenangan KPU yang di berikan oleh Undang-Undang Pemilihan Umum terhadap KPU Provinsi tercantum di dalam Pasal 16, adapun bunyi dari pasal 16 tersebut adalah:

Pasal 16: KPU Provinsi Berwenang

- a. Menetapkan jadwal Pemilu di provinsi;
- b. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- c. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi dan mengumumkannya;
- d. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan;
- e. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kewenangan KPU yang di berikan oleh Undang-Undang Pemilihan Umum terhadap KPU Kabupaten/Kota tercantum di dalam Pasal 19, adapun bunyi dari pasal 16 tersebut adalah:

Pasal 19: KPU Kabupaten/Kota Berwenang

- a. Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
- b. Membentuk PPK-PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan hasil rekapitulasi di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEWENANGAN YANG DIMILIKI OLEH MAHKAMAH AGUNG TERKAIT DENGAN PERATURAN TENTANG PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF YANG SUDAH MENJADI MANTAN TERPIDANA KORUPSI

A. Tugas dan Fungsi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Wibawa, pengayoman, kepastian hukum dan keadilan merupakan syarat mutlak bagi sebuah negara yang berdasarkan atas hukum. Seluruh hakim harus berupaya mengharmonisasikan keadilan berdasarkan ketentuan undang-undang (*legal justice*), keadilan berdasarkan moralitas (*moral justice*) dan keadilan berdasarkan keinginan masyarakat (*social justice*).

Berkenaan dengan mahkamah sebagai tempat memutuskan hukum atas suatu perkara atau pelanggaran, Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam konteks itu, Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.¹

Mahkamah Agung adalah sebuah lembaga Negara yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang

¹A. Mukti Arto, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hal. 203.

terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang ketua. Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung, dan diangkat oleh Presiden. Hakim Agung dipilih dari hakim karier dan Non karier, profesional atau akademisi.²

Mahkamah Agung memiliki hakim agung sebanyak maksimal 60 orang. Hakim agung dapat berasal dari sistem karier (hakim), atau tidak berdasarkan sistem karier dari kalangan profesi atau akademisi. Tugas Hakim Agung adalah Mengadili dan memutus perkara pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).³

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dan wewenang Mahkamah Agung adalah:

1. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang.
2. Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi.
3. Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi.

² Kevin Angkouw, *Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan*, Jurnal Lex Administratum, Vol.II, No.2, Apr-Jun 2014, hal. 131.

³ *Ibid.*

Terkait dengan fungsinya, Mahkamah Agung setidaknya memiliki 6 fungsi sebagai lembaga tinggi negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman, adapun fungsi-fungsi tersebut adalah:⁴

1) Fungsi Peradilan

- a) Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar.
- b) Disamping tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir dalam semua sengketa tentang kewenangan mengadili dan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku.
- c) Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah Undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari

⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Tugas Pokok dan Fungsi*, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi> ,_Diakses Pada Hari Selasa, 28 Mei 2019 Pukul 11:08 WIB.

isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi.

2) Fungsi Pengawasan

Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara.

Selain itu, Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim. Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan terhadap Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan.

3) Fungsi Mengatur

Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai

pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan.

Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur Undang-undang.

4) Fungsi Nasehat

Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain. Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi. Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya.

Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan disemua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

5) Fungsi Administratif

Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) secara organisatoris, administratif

dan finansial sampai saat ini masih berada dibawah Departemen yang bersangkutan, walaupun menurut Pasal 11 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah dialihkan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan.

6) Fungsi Lain-lain

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasar Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 serta Pasal 38 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.

B. Mahkamah Agung Sebagai Lembaga Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Dalam melaksanakan Studi hukum hampir selalu mengaitkan masalah susunan hierarki peraturan perundangundangan dengan “Teori Penjenjangan” (*stufenbouw theory*) yang dikembangkan oleh Hans Kelsen dan Nawiasky. Jika suatu peraturan perundang-undangan dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maka untuk memastikan keabsahannya bisa dilakukan melalui pengujian oleh lembaga yudikatif, pengujian ini biasanya disebut *judicial review*.⁵ Dalam melakukan *judicial review*, terdapat 3 (tiga) asas yang menjadi pilar penting dalam memahami konstruksi

⁵ Maria Farida Indarti S, *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2011, hal. 41.

hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia, secara eksplisit dapat dijelaskan bahwa:⁶

1. *Asas lex superior de rogat lex inferior*, peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah apabila mengatur substansi yang sama dan bertentangan.
2. *Asas lex specialist derogat lex generalis*, peraturan yang lebih khusus akan mengesampingkan peraturan yang umum apabila mengatur substansi yang sama dan bertentangan.
3. *Asas lex posterior de rogat lex priori*, peraturan yang baru akan mengesampingkan peraturan yang lama.

Judicial review atau hak pengujian terhadap peraturan perundang-undangan pada prinsipnya adalah suatu hak atau kewenangan yang dimiliki oleh lembaga yudikatif untuk melakukan pengujian mengenai sah atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi. Hak uji materiil di Indonesia dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu:

1. Hak uji materiil atas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Amandemen ke-3 Pasal 24 C ayat I *juncto* UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

⁶ Andryan, *Implikasi Putusan Hak Uji Materil Di Mahkamah Agung Terhadap Legalitas Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 18, No. 3, September 2018, hal. 368.

2. Hak Uji Materiil terhadap peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah atau di bawah Undang-Undang (seperti: Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah, dll.) terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang menjadi wewenang Mahkamah Agung sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Amandemen ke-3 Pasal 24 Ayat 1 *juncto* UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 tahun 2004 Pasal 31, *juncto* Peraturan Mahkamah Agung / PERMA No. 1 tahun 1993 sebagaimana telah diubah dengan PERMA No. 1 tahun 1999, terakhir dengan PERMA No. 1 tahun 2004. Menurut PERMA No. I tahun 2004 pasal I ayat (1), yang dimaksud dengan hak uji materiil adalah “hak mahkamah agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan dibawah UndangUndang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Pengujian peraturan perundang-undangan ini diatur lebih lanjut oleh UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Intinya wewenang MA menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU ini, dapat melalui putusan pemeriksaan kasasi maupun putusan atas permohonan langsung kepada MA. Penjelasan pasal 20 ayat (2b) menyatakan Ketentuan ini mengatur mengenai hak uji Mahkamah Agung terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari Undang-Undang.

Hak uji dapat dilakukan baik terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi maupun terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penjelasan ini dapat diketahui hak uji yang dimiliki MA adalah hak uji formil dan materil.

Hak menguji formil adalah wewenang untuk menilai suatu produk legislatif seperti undang-undang, dalam proses pembuatannya melalui cara-cara sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Pengujian formal terkait dengan masalah prosedural dan berkenaan dengan legalitas kompetensi institusi yang membuatnya.⁷

Sedangkan Hak menguji materil adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan menilai isi suatu peraturan perundang-undangan itu sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Pengujian material berkaitan dengan kemungkinan pertentangan materi suatu peraturan dengan peraturan lain yang lebih tinggi ataupun menyangkut kekhususan-kekhususan yang dimiliki suatu aturan dibandingkan dengan norma-norma yang berlaku umum.⁸

Dalam kaitannya dengan pengujian formil (*formele toetsing*) atau *procedural review* dan pengujian materil atau *substantive review (materiele toetsing)*, membawa konsekuensi terhadap jenis pembatalan suatu norma dan daya berlakunya suatu pembatalan. Dalam hal permohonan uji materi beralasan karena peraturan perundang-undangan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-

⁷ Andryan, *Ibid.* hal. 373.

⁸ *Ibid.*

undangan lebih tinggi, MA dalam putusannya menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang dimohonkan keberatan tersebut sebagai tidak sah dan tidak berlaku untuk umum, serta memerintahkan kepada instansi yang bersangkutan segera pencabutannya.⁹

Penjabaran mengenai pengujian peraturan perundang-undangan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 31 Undang-Undang tersebut dapat diketahui hal-hal berikut:¹⁰

- 1) Alasan untuk menyatakan tidak sah ada 2, yaitu:
 - a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
 - b. Pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku
- 2) Proses dapat melalui pemeriksaan tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung ke MA
- 3) Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 4) Putusan wajib dimuat dalam Berita Negara RI paling lambat 30 hari kerja sejak putusan diucapkan.

⁹ Irfan Fachrudin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, PT. Alumni, Bandung, 2004, hal. 242.

¹⁰ Asfinawati, *Menguatkan Mekanisme Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan Melalui Peradilan Terbuka Judicial Review di Mahkamah Agung*, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta, 2013, hal. 10.

C. Jenis Peraturan Perundang-undangan Yang Dapat Dilakukan Uji Materi Oleh Mahkamah Agung

Definisi peraturan perundang-undangan dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu “Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.” Selanjutnya, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan, yaitu: “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d) Peraturan Pemerintah;
- e) Peraturan Presiden;
- f) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”.

Selain jenis peraturan perundang-undangan tersebut diatas, terdapat juga jenis peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang menyatakan: “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”.

Sampai pada titik ini, telah jelas adanya jenis peraturan perundangundangan sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diatas. Undang-Undang Dasar 1945, UU Kekuasaan Kehakiman maupun UU Mahkamah Agung telah menentukan secara eksplisit bahwa kewenangan Mahkamah Agung adalah “menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”. Apabila ketentuan ini diberlakukan secara kaku, maka hanya Undang-Undang yang dapat menjadi batu uji atas peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujiannya kepada Mahkamah Agung. Terhadap suatu Peraturan Desa misalnya, jika mengikuti ketentuan tersebut, maka harus diujikan secara langsung kepada suatu Undang-Undang (*formelle gezets*) tertentu.

Hal tersebut tentu berpotensi menyulitkan pencari keadilan, karena biasanya suatu Peraturan Desa lebih mudah ditelusuri pertentangannya dengan suatu Peraturan Daerah yang tepat berada di atasnya. Adanya dinamika norma hukum vertikal, dimana suatu norma itu bersumber, berlaku dan berdasar pada norma hukum di atasnya, dimana norma hukum di atasnya tersebut berlaku, bersumber dan berdasar pada norma

hukum di atasnya, demikian seterusnya sampai pada suatu norma hukum yang menjadi dasar dari semua norma hukum yang di bawahnya.¹¹

Dalam konteks Peraturan Desa misalnya, ia berlaku, bersumber dan berdasar pada Peraturan Daerah, dan seterusnya ke atas. Sebagai sumber dan dasar Peraturan Desa, sudah selayaknya apabila suatu Peraturan Desa diajukan permohonan Hak Uji Materiil ke Mahkamah Agung, maka batu uji yang digunakan adalah Peraturan Daerah, tidak langsung kepada Undang-Undang yang sifatnya lebih umum dan abstrak.

Dalam hal ini, Mahkamah Agung telah dengan bijak melakukan penghalusan hukum melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011, dimana batu uji perkara permohonan Hak Uji Materiil bukan hanya Undang-Undang saja, namun “peraturan perundang-undangan tingkat yang lebih tinggi”, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011, sebagai berikut “Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi”. Dengan demikian, bukan hanya Undang-Undang yang dapat menjadi batu uji, namun semua peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menjadi batu uji dalam perkara permohonan Hak Uji Materiil pada Mahkamah Agung.¹²

¹¹ Maria Farida Indarti S, *Op.Cit.*, hal. 23.

¹² Sudarsono, *Pengujian Peraturan Perundang-Undagan Di Bawah Undang-Undang Oleh Mahkamah Agung*, Jurnal Mimbar Yustisia, Vol. 1, No.2, Desember 2017, hal. 156.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.46/P/HUM/2018

A. Analisis Terhadap Duduk Perkara

Duduk perkara pada putusan mahkamah agung tersebut terletak pada permohonan untuk dilakukan uji materi terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, di dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan pada lampiran pakta integritas B.3 terkhusus pada frasa “korupsi” di nilai telah dibentuk dengan menggunakan penafsiran yang berlebihan. Sebagai lembaga pembantu Komisi Pemilihan Umum diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan Komisi Pemilihan Umum disetiap pemilihan umum dengan tujuan agar terlaksananya pemilihan yang berintegritas dengan berpedoman kepada ketentuan- ketentuan yang lebih tinggi dan asas-asas pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik serta tidak melanggar hak asasi manusia yang telah dijamin dalam konstitusi negara.

Penafsiran pada pasal 240 ayat (1) huruf g undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menyebutkan “Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Dianggap telah ditafsirkan secara berlebihan oleh pihak penyelenggara pemilihan umum. Karena dalam ketentuan tersebut tidak

menyebutkan syarat yang melarang mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon DPR/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota.

Selain itu bahwa suatu ketentuan pelarangan atau sanksi tidaklah seharusnya diberlakukan dalam Peraturan perundang-undangan melainkan pada undang-undang dan putusan pengadilan. Oleh sebab itu, ketentuan larangan mantan terpidana korupsi mencalonkan diri telah mencabut hak asasi seseorang yaitu hak dipilih dan memilih serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan landasan tersebutlah Jumanto selaku pemohon melakukan *Judicial Review* terhadap Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018.

Objek yang menjadi batu uji dalam permohonan tersebut antara lain adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan. Dan dalam ketentuan dalam rumusan peraturan KPU No.20 Tahun 2018 Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi: “dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan koruptor”. dan Pasal 11 ayat (1) huruf d, yang berbunyi: “dokumen persyaratan oengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) berupa ... d. pakta integritas yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan formulir model B.3”

Hal tersebut dianggap oleh pemohon jelas dan nyata melanggar hak konstitusional pemohon yang diberikan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Rumusan dalam ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tidak mengatur atau mensyaratkan larangan bagi mantan narapidana koruptor untuk mengikuti pemilihan. Pengakuan yang disampaikan oleh pemohon dengan menyatakan bahwa pernah di pidana akibat perbuatannya (korupsi) dan sudah mendapatkan hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Mahkamah Agung No. 1164 K/Pid.Sus/2010 bertanggal 9 Juni 2010. Telah memberikan batasan kepada pemohon karena permohonan sebagai mantan narapidana korupsi tidak dapat mengikuti pencalonan.

Dalam putusan Mahkamah Agung tersebut yang dijatuhkan kepada pemohon karena melakukan tindak pidana korupsi tidak terdapat hukuman tambahan yang melarang pemohon untuk aktif dalam kegiatan politik, dipilih atau memilih dalam suatu pemilihan. Yang kemudian pemohon telah dibebaskan berdasarkan surat keputusan Menteri hukum dan HAM.

Untuk itu menurut pemohon dengan diberlakukannya norma dalam pasal 4 ayat (3), pasal 11 ayat (1) huruf d dan lampiran model B.3 PKPU No. 20 Tahun 2017 telah membatasi hak konstitusional dari pemohon dalam rangka memajukan dirinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. norma dalam aturan tersebut telah menghukum seseorang tanpa adanya proses peradilan yang sah, walaupun pemohon pernah dinyatakan bersalah namun telah menjalani hukuman atas perbuatannya sehingga saat ini pemohon menjadi warga negara yang bebas dan merdeka.

B. Analisis Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim

Sebelum mahkamah melakukan pertimbangan terhadap permohonan yang diajukan, Mahkamah Agung memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu penundaan pemeriksaan permohonan, hal ini dikarekan undang-undang yang menjadi dasar dari permohonan sedang menjalani proses pengujian di Mahkamah Konstitusi. Hal ini didasarkan kepada pasal 55 undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU- XV/2017, tanggal 20 Maret 2018, yang amarnya menyatakan “pengujian peraturan perundangundangan dibawah undang-undang yang sedang dilakukan di Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi”.

Hingga turun surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi nomor 24/HK.06/9/2018, tanggal 12 September 2018, perihal permintaan data, yang ternyata dasar pengujian yaitu undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang dimaksud tidak ada pasal atau norma yang berkaitan dengan dasar pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung, untuk itu penetapan penundaan pemeriksaan permohonan sudah tidak relevan lagi untuk dipertahankan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada pokok permohonan.

Pokok permohonan terkait larangan bagi mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri pada pasal 4 ayat (3), pasal 11 ayat (1) huruf d dan pakta integritas B.3 Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, untuk itu berdasarkan pengakuan pemohon yang mengakui bahwa dirinya merupakan mantan terpidana korupsi dan telah mendapatkan hukuman serta tidak terkait dengan mantan terpidana Bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak sehingga dalam hal ini yang menjadi persoalan terdapat pada frasa “korupsi”.

Hakim menilai Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 pada frasa tersebut tidak menjamin hak dasar warga negara yang telah dijamin dalam konstitusi yaitu hal memilih dan dipilih yang terdapat dalam pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan pasal 43 ayat (1) dan pasal 73 undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selanjutnya adapun pengakuan terhadap hak politik ini diakui dalam kovenan internasional hak-hak sipil dan politik (*international covenant on civil and political rights* disingkat ICCPR) yang ditetapkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan resolusi 2200A sebagaimana telah diratifikasi melalui undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan *international covenant on civil and political rights*.

Untuk itu sangat jelas bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum dan walaupun ada permbatasan terhadap hak tersebut maka harus ditetapkan dalam undang-undang atau berdasarkan putusan hakim yang mencabut hak politik seseorang yang disebut didalam hukuman

tambahan. Selanjutnya menurut Mahkamah Agung norma yang diatur dalam ketentuan yang disebutkan diatas bertentangan dengan pasal 240 ayat (1) huruf g undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Ketentuan dalam pasal tersebut tidak menyebutkan norma atau aturan larangan mencalonkan diri bagi mantan terpidana korupsi sebagaimana yang tercantum dalam peraturan KPU nomor 20 tahun 2018. Meskipun maksud dari KPU rumusan norma tersebut ditujukan kepada pimpinan partai politik pada saat melakukan proses seleksi internal parpol terhadap bakal calon anggota legislatif, agar tidak mengikut sertakan mantan terpidana korupsi, Bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak, menurut Mahkamah tetap saja hal tersebut pada intinya membatasi hak politik seseorang yang akan mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif dalam pemilihan umum.

Selanjutnya pasal 4 ayat (3), pasal 11 ayat (1) huruf d dan pakta integritas B.3 Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bertentangan pula dengan pasal 12 huruf d dan tidak sejalan dan berbenturan atau tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana yang dijelaskan dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011. Adapun rumusan pasal 12 huruf d undang-undang nomor 12 tahun 2011 menentukan "peraturan dibawah undang-undang berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya" sehingga menurut Mahkamah Agung KPU telah membuat ketentuan yang tidak diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan diatasnya.

Mahkamah Agung berpendapat penyelegaraan pemilu yang adil dan berintegritas sebagaimana menjadi semangat Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 merupakan sebuah keniscayaan bahwa pencalonan anggota legislatif harus berasal dari figure yang bersih dan tidak pernah memiliki rekam jejak cacat integritas, namun kembali ditegaskan bahwa pembatasan terhadap hak politik seorang warga negara dimuat dalam undang-undnag bukan diatur dalam peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang *in casu* Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018

C. Analisis Terhadap Putusan Yang Diberikan Oleh Majelis Hakim

Amar putusna yang diberikan oleh Mahkamah Agung dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

MENGADILI,

1. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon JUMANTO tersebut;
2. Menyatakan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) sepanjang frasa “mantan terpidana korupsi” bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum;
3. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Mahkamah Agung mengabulkan permohonan keberatan hak uji materil dari pemohon Jumanto, sebab menurut Mahkamah pasal 4 ayat (3), pasal 11 ayat (1) huruf d, dan lampiran model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tanggal 2 Juli 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota dimuat dalam berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834, sepanjang frasa "mantan terpidana korupsi" bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu dengan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum juncto undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, karena tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.

Dalam putusannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa larangan mantan narapidana korupsi maju sebagai calon legislatif, bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan yaitu "tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana".

Terhadap putusan MA tersebut apabila dicermati, pengaturan terkait substansi pasal mantan narapidana maju sebagai caleg sebenarnya telah ada putusan

sebelumnya yakni pada putusan MK No. 42 Tahun 2015. Putusan MK ini menegaskan bahwa Pasal 7 huruf g UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang ialah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang

bersangkutan mantan terpidana.” MK dalam pertimbangannya juga memperhatikan hasil putusan MK sebelumnya, yakni Putusan MK No. 4 Tahun 2009 yang telah memberi ruang kepada mantan narapidana untuk proses adaptasi dengan masyarakat sekurang-kurangnya lima tahun setelah narapidana menjalani masa hukumannya sebagai pembuktian dari mantan narapidana tersebut telah berkelakuan baik dan tidak mengulang perbuatan pidana.

Dengan demikian Ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu sebenarnya telah mempertimbangkan dan menjadikan Putusan MK tersebut sebagai rujukan dalam pengaturan pasal terkait mantan narapidana maju sebagai caleg. Untuk itu, putusan MA yang menyatakan Pasal 4 ayat (3), sepanjang frasa “mantan terpidana korupsi” bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu sejalan dengan substansi norma dalam Putusan MK No. 42 Tahun 2015 dan Putusan MK No. 4 Tahun 2009. Pertimbangan MA yang menyatakan penyelenggaraan Pemilu yang adil dan berintegritas

sebagaimana menjadi semangat PKPU (objek hak uji materi) merupakan sebuah keniscayaan bahwa pencalonan anggota legislatif harus berasal dari figur yang bersih dan tidak pernah memiliki rekam jejak cacat integritas. Namun pengaturan terhadap pembatasan hak politik seorang warga negara harus dimuat dalam undang-undang, bukan diatur dalam peraturan perundangundangan di bawah undang-undang in casu PKPU. Terkait hal ini terdapat ketidaksinkronan norma hukum antara PKPU dengan UU Pemilu.

PKPU secara norma tetap membatasi hak politik mantan narapidana korupsi untuk mendaftar sebagai calon legislatif. Sementara UU Pemilu secara normatif tidak membatasi hak politik mantan narapidana untuk mendaftar sebagai calon legislatif.

Dalam kerangka hierarki norma hukum, sebagai peraturan hukum yang lebih rendah, PKPU semestinya tidak boleh bertentangan dengan norma hukum dalam peraturan yang lebih tinggi, yakni UU Pemilu. Hal itu merupakan asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dapat dipahami pertimbangan MA yang menyatakan PKPU tidak sejalan, berbenturan, atau tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang dijelaskan dalam UU No. 12 Tahun 2011.

Dengan demikian penulis mengambil simpulan bahwa berdasarkan UUD RI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan maka Mahkamah Agung sebagai salah satu kekuasaan kehakiman Republik Indonesia mempunyai wewenang untuk mengadili dan menguji materi pada tingkat pertama dan terakhir terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, di mana

melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 maka Mahkamah Agung membatalkan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Pakta Integritas pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Pemilihan umum yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum tersebut merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang dijamin dan dilindungi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan karena itu dikategorikan sebagai lembaga negara yang memiliki apa yang disebut dengan *constitutional importance*. Sebagai lembaga yang penting, Komisi Pemilihan Umum ditegaskan bersifat nasional, tetap, dan mandiri (independen) yang derajat kelembagaannya sama dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang dibentuk dengan undang-undang.
2. Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Mahkamah Agung adalah sebuah lembaga Negara yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai

wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi.

3. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan keberatan hak uji materil dari pemohon Jumanto, sebab menurut Mahkamah pasal 4 ayat (3), pasal 11 ayat (1) huruf d, dan lampiran model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tanggal 2 Juli 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota dimuat dalam berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834, sepanjang frasa "mantan terpidana korupsi" bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang lebih tinggi, yaitu dengan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum juncto undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, karena tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.

B. Saran

1. Diharapkan kepada lembaga-lembaga negara, khususnya Komisi Pemilihan Umum yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan atau menetapkan suatu peraturan yang akan mengikat dan berlaku umum, hendaknya selalu berdasarkan dan mematuhi norma-norma dan hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bila hal ini tidak dipenuhi, selain akan menimbulkan

ketidakpastian hukum juga dapat menimbulkan polemic hukum yang justru dampaknya secara nasional tidak atau kurang produktif atas para pemangku kepentingan.

2. Agar pelaksanaan pengujian peraturan perundang-undangan dapat berjalan dengan maksimal dan efisien, hendaknya kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan dilakukan dalam satu atap oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga dalam menguji suatu peraturan perundang-undangan tidak terdapat tumpang tindih dalam pelaksanaannya.
3. Kiranya hakim-hakim dalam memutuskan suatu perkara dapat lebih memaksimalkan lagi kinerjanya agar dampak dari putusan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arto, Mukti, A., 2001, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- _____, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- _____, 2014, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cetakan Ke-3, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Fachrudin, Irfan, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, PT. Alumni, Bandung.
- Hamzah, Andi, 1984, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Hsb, Marwan Ali, 2017, *Konsep Judicial Review Dan Pelembagaannya Di Berbagai Negara*, Setara Press, Malang.
- Huda, Ni'Matul dan Nasef, Imam, M, 2017, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta.
- Jurdi, Fajlurrahman, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta.
- Librayanto, Romi, 2009, *Ilmu Negara Suatu Pengantar*, Pustaka Refleksi, Makassar.
- MD, Mahfud Moh., 2010m *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta.
- S, Indarti Farida Maria, 2011, *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta.

Soimin dan Mashuriyanto, 2013, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Cetakan Pertama, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta.

Suleman, Zulkifri, 2010, *Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta*, Kompas, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suratman dan Dillah, Phillips, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

Waridah, Siti, dkk, 2003, *Sejarah Nasional dan Umum*, Bumi Aksara, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018 Tentang Pembatalan Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif

C. Jurnal Ilmiah dan Buletin

Andryan, *Implikasi Putusan Hak Uji Materil Di Mahkamah Agung Terhadap Legalitas Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 18, No. 3, September 2018

Angkouw, Kevin, *Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan*, Jurnal Lex Administratum, Vol.II, No.2, Apr-Jun 2014

Asfinawati, *Menguatkan Mekanisme Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan Melalui Peradilan Terbuka Judicial Review di Mahkamah Agung*, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta, 2013.

- Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.
- Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.
- Aspan, H. (2014). "Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik". *Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung*, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.
- Astuti, Ari, *Pembinaan Mental Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta*, Prodi PPKN FKIP Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, *Jurnal Citizenship*, Vol. 1 No. 1, Juli 2011.
- Nita, S. (2017). 34. *Penyelesaian Perselisihan Pada Hubungan Kerja Dosen Dengan Yayasan Di Indonesia 1*. *Prosiding Konferensi ke, 2(P3HKI)*.
- Rafianti, F. (2018). ADOPSI DALAM PERSFEKTIF HUKUM ISLAM. *JURNAL DOKTRIN*, 3(6).
- Rafianti, F. (2019). Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama Di Indonesia. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 1-15.
- Rafianti, F. (2019, November). Law Enforcement Against The Collateral Provisions Halal Products In Medan. In *INTERNATIONAL HALAL CONFERENCE & EXHIBITION 2019 (IHCE)* (Vol. 1, No. 1, pp. 276-280).
- Rahman, Abdul Andik, dkk, *Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Kota Balikpapan Periode 2014-2019*, *eJurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 5 Nomor 3, 2017.
- Hidayat, R., & Subiantoro, N. Rusiadi (2013). *Metode Penelitian*.
- Saragih, Y. M., & Berlian, B. (2018). The Enforcement of the 2009 Law Number 46 on Corruption Court: The Role of Special Corruption Court. *Sriwijaya Law Review*, 2(2), 193-202.
- Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.

- Sendy, B. (2019). *Hak Yang Diperoleh Anak Dari Perkawinan Tidak Dicatat*. Jurnal Hukum Responsif, 7(7), 1-10.
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Sudarsono, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang Oleh Mahkamah Agung*, Jurnal Mimbar Yustisia, Vol. 1, No.2, Desember 2017.
- Tarigan, V. C. E., & Sihombing, E. N. (2019). Kebijakan Pengendalian Pencemaran di Selat Malaka yang bersumber dari Kecelakaan Kapal. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(4), 479-502.
- Tanjung, A. S. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 486/Pid. B/2014/Pn. Tbt.)*. Jurnal Hukum Responsif, 5(5), 1-12.
- Tauda, A., Gunawan, *Kedudukan Komisi Negara Independen Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jurnal Pranata Hukum, Volume 6, Nomor 2, Juli, 2011.

D. Internet

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan, *Sejarah Komisi Pemilihan Umum*, <http://kpud-bintankab.go.id/html/index.php/profilweb/sejarah-komisi-pemilihan-umum.html> diakses pada hari Selasa, 12 Desember 2018, Pukul 14:15 WIB.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam KBBI Daring, *Mantan*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mantan> diakses pada hari Rabu, 13 Desember 2018 Pukul 16:25 WIB.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Tugas Pokok dan Fungsi*, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi> ,_Diakses Pada Hari Selasa, 28 Mei 2019 Pukul 11:08 WIB.
- Yusran Isnaini dalam Dunia Yuris – Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat, *Upaya Atas Putusan Uji Materi Peraturan KPU No.15 Tahun 2009 Oleh Mahkamah Agung*, <https://yusranandpartner.wordpress.com/tag/judicial-review-mahkamah-agung/> Diakses pada hari Sabtu, 2 Maret 2019 Pukul 18:00 WIB.